
Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi:

- Mengantar mahasiswa memiliki wawasan kesadaran bernegara
- Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa
- Menumbuhkembangkan pola sikap & pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan

Kep No. 43/DIKTI/Kep/2006

Misi Akademik dan Pedagogis Pendidikan Kewarganegaraan



(Udin: 2006)

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki :

- Rasa kebangsaan
- > Cinta tanah air


Penjelasan UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



PENGAJAR: SUHERMANTO SH, MH

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

- Didalam topik Bela Negara, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan:
- 1. Pengertian dan perkembangan pengertian bela negara
- 2. Tataran bela negara
- 3. Landasan dan prinsip dalam Sistem Pertahanan Negara
- 4. Kondisi lingkungan strategis NKRI dalam pertahanan dan keamanan negara
- 5. Kedudukan TNI, POLRI, dan SIPIL/masyarakat dalam Bela Negara.
- 6. Implementasi sistem pertahanan semesta
- 7. Undang-undang No. 3 tahun 2002



PENGERIIAN BELANEGARA (1)

BELA adalah suatu kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan suatu proses, perbuatan untuk menjaga baikbaik dan/atau mendukung sepenuhnya.

NEGARA adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, atau kelompok sosial yang menduduki wilayah tertentu yang diorganisasi oleh lembaga politik dan pemerintah yang efektif, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

PENGERTIAN BELANEGARA (2)

BELA NEGARA adalah sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.



Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara, termasuk yang paling mendasar adalah hak dan kewajiban warga negara yang merupakan konsekuensi logis sebagai anggota sebuah organisasi negara.

HAKCKAT KCSADARAN BELANGGARA (1)

- Kesadaran bela negara dibangun sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.
- Upaya mempertahankan negara diselenggarakan dengan cara membangun kekuatan pertahanan dengan menganut prinsip-prinsip demokrasi, hak azasi manusia, lingkungan hidup, taat pada hukum nasional dan internasional, kebiasaan internasional, serta prinsipprinsip hidup berdampingan secara damai.

HAKEKAT KESADARAN BELANEGARA (2)

Dalam konteks pertahanan negara, upaya bela negara diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara". Upaya bela negara yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah SIKAP DAN PERILAKU WARGA NEGARA YANG DIJIWAI OLEH KECINTAANNYA KEPADA NKRI YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA.

PERKEMBANGAN PENGERTIAN BELANEGARA (1)

Periode 1945 – 1949 merupakan periode kemerdekaan perang menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.

pembelaan negara lebih ditekankan pada keikutsertaan dalam perang kemerdekaan, baik

bersenjata maupun tidak bersenjata.

Periode 1950 – 1965 merupakan periode bangsa Indonesia mengalami berbagai bentuk gangguan keamanan dalam negara berwujud berbagai bentuk pemberontakan.

pembelaan negara lebih ditekankan pada kegiatan pertahanan keamanan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata (bela negara dipersepsikan sama dengan pertahanan negara).

PERKEMBANGAN PENGERTIAN BELANEGARA (2)

Periode 1966 – 1998 disebut juga periode pembangunan dengan tantangan yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.

pembelaan negara melalui kegiatan terpadu antara keamanan dan kesejahteraan yang diformulasikan dalam konsep ketahanan nasional.

Setiap warga negara dapat dikatakan telah memiliki kesadaran bela negara apabila ikut berperan serta mewujudkannya dalam segenap aspek kehidupan bangsa, yaitu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

PERKEMBANGAN PENGERTIAN BELANEGARA (3)

Periode 1998 (reformasi) sampai sekarang. Pada periode ini tantangan bangsa Indonesia semakin berat karena sifat multidimensi dan dalam lingkup tantangan globalisasi yang mendorong kehidupan bangsa menjadi transparan dan demokratis.

hakekat hak dan kewajiban warga negara masih diimplementasikan dalam konsep ketahanan nasional, namun diakomodasikan dengan robot yang lebih kuat untuk mewujudkan demokratisasi, penghormatan pada HAM dan lingkungan hidup, serta penegakkan hukum sebagai prioritas utama dan harus dijunjung tinggi.

PERKEMBANGAN PENGERTIAN BELANEGARA (4)

Secara FILOSOFIS → tekad, sikap dan perilaku setiap warga negara merupakan konsekuensi logis sebagai warga negara Indonesia untuk tetap memelihara dan menjaga keutuhan NKRI yang dalam pelaksanaannya selalu didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Secara SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS →

kesadaran setiap warga negara yang memiliki komitmen dan konsensus yang sama tentang kesamaan sejarah, rasa sebangsa dan senasib serta sepenanggungan dalam mendukung terwujudnya tujuan nasional yang didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajibannya di segala bidang.

SISTEM PERTAHANAN NEGARABERTUMPU PADA;

- (1) BERSIFAT SEMENTARA, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya;
- (2) DIPERSIAPKAN SECARA DINI oleh pemerintah dan diselenggrakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan;
- (3) DITUJUKAN UNTUK MENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH DAN KESELAMATAN SEGENAP BANGSA DARI SEGALA ANCAMAN

TATARAN DASAR BELA NEGARA (1)

Secara umum:

- Segala sesuatu yang mendasar tentang nilai-nilai bela negara, nilai-nilai kewarganegaraan, dan nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembinaan kesadaran bela negara
- Kesadaran bela negara bukan bawaan sejak lahir, tetapi perlu ditumbuhkembangkan melalui proses pendidikan, dan pembinaan

TATARAN DASAR BELA NEGARA (2)

 Pembinaan bela negara: segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, pengarahan dan penggunaan serta pengendalian untuk mengubah sikap dan perilaku warga negara yang tanggap terhadap permasalahan bangsa dan negara, yang dilandasi pada nilai-nilai kecintaan kepada tanah air, kesadaran bela negara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan bela negara, sehingga mempunyai kemungkinan untuk dikembang-kan menjadi kekuatan pertahanan.

TERIMAKASIH